

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi- generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai biaya promosi, biaya distribusi, dan volume penjualan.

2.1.1 *Audit Tenure*

2.1.1.1 *Pengertian Audit Tenure*

Menurut Junaidi (2016:40) mengatakan tentang *Tenure audit* sebagai berikut:

“*Tenure audit* merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. *Tenure audit* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuannya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit.”

Menurut Johnson et al (2002:640), menjelaskan *tenure audit* adalah sebagai berikut:

“*Tenur KAP* adalah masa jangka waktu perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama.”

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa *Tenure Audit* merupakan masa atau waktu perikata audit berturut-turut yang terjalin antara auditor dari

KAP dengan klien (perusahaan) dengan *auditee* yang sama.

2.1.1.2 Ketentuan *Audit Tenure*

Aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Audit tenure juga di jelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan ketentuan *Audit Tenure* adalah 5 tahun untuk KAP dan 3 tahun untuk Auditor

2.1.1.3 Pengukuran *Audit Tenure*

Menurut Arens et al dilaii bahawakan oleh Herman (2015:136), Pngukuran *audit tenure* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Tenur Firm* kantor akuntan publik yang menunjukkan lamanya waktu dari sebuah kantor akuntan publik untuk terus melakukan kegiatan audit. Waktu atau lamanya melaksanakan pekerjaan dihitung dalam ukuran tahun, bulan dan hari.
2. *Tenur partner* audit menunjukkan lamanya waktu dari tim akuntan publik untuk mempertahankan rekan yang di ikut sertakan didalam proses audit.

Menurut *Johnson et al* dialih bahasakan oleh Khurana (2002:640), Pengukuran *audit tenure* yaitu:

1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien (*Audit Firm Tenure*)
 - a. Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien
 - b. Lamanya KAP melakukan pergantian atas klien
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan partner (*Audit Partner Tenure*)
 - a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit
 - b. Lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teori dari *Johnson et al* sebagai pengukuran audit tenur yang dapat disimpulkan pengukuran audit tenur dilihat dari lamanya KAP dan partner melakukan perikatan audit pada klien yang sama.

2.1.2 Integritas

2.1.2.1 Pengertian Integritas

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:27) mendefinisikan integritas adalah :

“Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.”

Menurut Sukrisno Agoes (2017:L6) mendefinisikan integritas sebagai berikut:

“ Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa Integritas merupakan merupakan mutu, sikap jujur, berterus terang dan tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

2.1.2.2 Prinsip Integritas *Audit Tenure*

Adapun menurut Sukrisno Agoes (2012:L5) prinsip ketiga dari Prinsip Etika Profesi IAI tentang Prinsip Integritas yaitu :

“Prinsip integritas mengharuskan seorang anggota untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.”

Menurut Agoes Sukrisno (2013:229), seorang auditor harus memiliki prinsip integritas sebagai berikut

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik
 - a. Mengikuti kode etik profesi
 - b. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya
 - c. Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
3. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya
 - a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan
 - b. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau temandekat
4. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) meskipun sulit melakukan itu.
 - a. Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.
 - b. Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik
5. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar
 - a. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan
 - b. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa prinsip integritas menegaskan bahwa seorang auditor harus selalu memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, tegas, jujur, bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain dalam

melaksanakan pekerjaannya.

2.1.2.3 Pengukuran *Integritas*

Sesuai dengan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2017:L6), maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk integritas, yaitu:

1. Kejujuran
Seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Kejujuran dalam profesi seorang auditor mutlak di perlukan. Karena dari seorang auditor lah kita dapat memperoleh informasi apakah suatu perusahaan melakukan kecurangan atau tidak.
2. Tidak Mementingkan Keuntungan Pribadi
Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.
3. Sikap Bijaksana
Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas, Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
4. Sikap Tanggung Jawab
Auditor dituntut agar secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit, Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari indikator integritas auditor internal menurut Mulyadi (2014:56), adalah sebagai berikut :

1. Kejujuran auditor (jujur dan transparan)
Jujur adalah sikap atau sifat auditor yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sedangkan transparan atau transparansi merupakan sifat keterbukaan yang berarti keputusan yang diambil oleh auditor dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikut aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
2. Keberanian auditor

Berani artinya auditor mempunyai hati yang mantap, tidak takut dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya kesulitan.

3. Sikap bijaksana auditor

Bijaksana adalah sebuah penilaian terhadap suatu pemikiran, ucapan dan perbuatan auditor yang didasarkan pada ruang lingkup sekitarnya dengan tidak memaksakan kehendak pada apa dan siapapun.

4. Tanggung jawab auditor

Bertanggung jawab berarti auditor memiliki kewajiban untuk menanggung dan memikul jawabannya dalam pelaksanaan audit. Auditor wajib menanggung segala sesuatunya mengenai laporan audit yang telah dilakukannya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teori dari Sukrisno Agoes sebagai pengukuran Integritas yang dapat disimpulkan pengukuran Integritas dilihat dari kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab auditor

2.1.3 *Due Professional Care*

2.1.3.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut *Arens, et al.* (2014:35) dialih bahasakan oleh Herman menerangkan bahwa:

“*Due professional care* berkaitan dengan kecermatan dan kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang auditor, kecermatan dan kehati-hatian tersebut menyangkut dalam hal pertimbangan kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit dan kesesuaian laporan audit. Auditor diharapkan tidak melakukan kelalaian atau tekad buruk, tetapi mereka tidak dituntut untuk menjadi sempurna.”

Menurut *Timothy J. Louwers, et al.* (2014:45) dialih bahasakan oleh Jerry mengatakan bahwa:

“*Due professional care* berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan seorang auditor didalam melakukan jasa audit/perikatan dan didalam mengeluarkan laporan hasil audit, salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor terkait dengan *due professional care* adalah skeptisisme profesional.”

Berdasarkan definisi tersebut ditas maka dapat disimpulkan bahwa *due*

professional care merupakan sikap auditor yang cermat, berfikir kritis, berhati-hati dalam tugas dan tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan.

2.1.3.2 Tujuan *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes dan Hoesada (2012:22) tujuan auditor melaksanakan tugasnya secara cermat dan seksama adalah sebagai berikut:

“Kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan serta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit.”

Menurut Mulyadi (2014:27) mengatakan tujuan *due professional care* adalah sebagai berikut:

“Penggunaan kemahiran professional auditor dengan cermat dan seksama menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Di samping itu, standar ini tidak hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur yang semestinya tetapi meliputi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan dikoordinasikan”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *due professional care* (penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji apapun.

2.1.3.3 Pengukuran *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:22) terdapat dua faktor dalam *Due Professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor, diantaranya:

1. *Skeptisme Profesional*
2. Keyakinan yang Memadai.

Menurut Hoesada (2018:22) terdapat dua faktor dalam *due professional care* yang harus di perhatikan oleh setiap auditor, diantaranya:

1. *Skeptisme profesional*
Suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut
2. Keyakinan yang memadai.
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teori dari Sukrisno Agoes sebagai pengukuran *due professional care* yang dapat disimpulkan pengukuran *due professional care* adalah sikap skeptisme profesional dan juga keyakinan yang memadai.

2.1.4 Kualiatas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualiatas Audit

Menurut Mathius Tandiontong (2016:80) Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang (keuangan dan non keuangan) dari empat kategori: input, proses, hasil dan konteks.”

Menurut Mulyadi (2014:5) mengenai kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnya

kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien

2.1.4.2 Pengukuran Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2014:3) untuk mengukur kualitas audit digunakan pengukuran sebagai berikut :

1. **Memperoleh Bukti Secara Objektif**
Dalam auditnya, auditor melakukan proses sistematis untuk memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan yang disajikan oleh Badan Usaha atau klien tersebut dalam laporan keuangannya dan mengavaluasinya secara objektif dan juga tidak memihak baik kepada pemberi kerja (manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit).
2. **Meningkatkan Tingkat Kesesuaian**
Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan standar audit-SPAP yang telah ditetapkan. Dalam memberikan jasanya akuntan publik wajib mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
3. **Menyampaikan Hasil-hasil Temuan**
Menyampaikan hasil audit tersebut dengan hasil attestasi (attestation). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan auditor (audit report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan informasi laporan keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak yang mengaudit.

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2010:2) menyatakan bahwa pengukuran kualitas audit itu sebagai berikut :

1. **Proses Sistematis**
Merupakan serangkaian tahap dan prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir. Rangkaian tahap dan prosedur ini memerlukan suatu perencanaan yang baik, terstruktur dan terorganisir untuk mendapatkan tujuan dari pemeriksaan yang di harapkan.
2. **Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif**

Bahan bukti merupakan segala sesuatu yang merupakan informasi bagi auditor dalam menentukan apakah informasi yang di audit di sajikan sesuai dengan kriteria yang di tetapkan atau tidak. Memperoleh dan mengevaluasi bahan bukti dalam audit merupakan aktivitas utama auditor dalam pelaksanaan audit. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif di maksudkan sebagai suatu kegiatan memeriksa dasar bukti dan menilai hasilnya secara tidak memihak. Bahan bukti terdiri dari pernyataan lisan dari klien, informasi dari pihak ketiga dan hasil pengamatan auditor.

3. Informasi

Pelaksanaan audit memerlukan pendapat yang dapat di verifikasi dan juga memerlukan kriteria sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi tersebut.

4. Pelaporan

Penyusunan laporan audit merupakan tahapan yang terakhir, dan merupakan alat yang di gunakan auditor untuk menyampaikan temuan-temuan kepada para users. Laporan audit merupakan laporan tertulis yang menyatakan tingkat kesesuaian antara informasi yang di periksa dengan kriteria yang telah di tetapkan.

5. Pihak-pihak yang berkepentingan

Pihak yang berkepentingan atas laporan audit adalah individu-individu yang menggunakan temuan-temuan auditor, manajemen, investor dan lain lain.

Berdasarkan definisi tersebut peneliti menggunakan sumber teori yang dikemukakan oleh Mulyadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kualitas audit adalah memperoleh bukti secara objektif, meningkatkan tingkat kesesuaian, menyampaikan hasil-hasil temuan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Menurut Wisanggeni (2017:2) pengaruh *audit tenure* adalah sebagai berikut:

"Hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama (*audit tenure*) dapat mengancam independensi auditor tersebut sehingga terbentuk suatu hubungan emosional dengan klien yang menyebabkan semakin lama suatu klien diaudit (*audit tenure*) oleh seorang auditor yang sama maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya, sehingga dapat menurunkan kualitas audit."

Menurut Casterella et al dialih bahasakan oleh Mathius Tandiontong (2016:84)

pengaruh *audit tenure* adalah sebagai berikut:

“Kegagalan-kegagalan audit adalah lebih mungkin bila masa jabatan auditor panjang dan mendukung pendapat bahwa semakin panjang masa jabatan semakin rendah kualitas audit.”

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh David Lee dan I Made Sukartha (2017) mengatakan *audit tenure* berpengaruh positif pada kualitas audit. Kemudian hasil penelitian Kurniasih (2014) dan Yanti (2018) menyatakan bahwa semakin lama *audit tenure* akan semakin menurunkan kualitas audit. *Audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Lamanya hubungan ini menyebabkan auditor menjadi lebih familiar dengan operasional klien dan menyesuaikan dengan keinginan dari pihak klien dimana hal ini mengurangi obyektivitas KAP dengan klien. Turunnya independensi akan berpengaruh dengan turunnya kualitas audit sehingga dapat menyebabkan kegagalan audit. Begitu juga penelitian Ball, et al. (2015) menyatakan bahwa *audit tenure firm to firm* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, penelitian ini mengambil sampel di Australia

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit

Menurut Komang Pariardi (2014:7) pengaruh integritas terhadap kualitas audit menyatakan bahwa :

“Sikap integritas dari seorang auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Semakin tinggi sikap integritas yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah

sikap integritas yang dimiliki oleh auditor, semakin rendah pula kualitas audit yang dihasilkannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:13) pengaruh integritas menyatakan bahwa :

“Sikap mental integritas yang dipertahankan oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan pemakai laporan audit dan memberikan kualitas audit yang baik”.

Adapun penelitian Imas Siti Nurhadian (2018) menyatakan bahwa Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin baik integritas maka akan semakin baik pula kualitas audit, namun ada beberapa yang menyebabkan Integritas belum maksimal yaitu kejujuran, sehingga integritas kurang maksimal dan berimbas pada kualitas audit yang kurang maksimal. Kemudian hasil penelitian Tri Haryadi (2017) menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, hal ini terbukti dari integritas yang dimiliki auditor akan membuat kualitas hasil audit menjadi berbeda. Begitu juga penelitian Wira Gita (2018) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.3 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Menurut *Johnstone Karla M, Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg* yang dialih bahasakan oleh Dian (2015:114) menyatakan bahwa:

“*Due professional care* adalah faktor yang paling berpengaruh pada kualitas audit, dan kegagalan audit kemungkinan karena kurangnya sikap *skeptisisme profesional*”

auditor dan karena *due professional care*”


Menurut *Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder* yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012: 43) menyatakan bahwa :

“Kecermatan seorang audior merupakan professional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) yang mencakup mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketetapan laporan audit, ini berdampak pada kualitas audit”.

Adapun penelitian Surtikanti dan Dean Subhan Saleh (2019) menyatakan bahwa *due professional care* yang baik akan diikuti dengan kualitas audit yang baik pula, fenomena mengenai kualitas audit yang belum baik terjadi karena *due professional care* yang belum maksimal, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *due professional care* terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Nur Atiqoh dan Poppy (2016) memberikan bukti bahwa *due professional care* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, hal ini mengartikan bahwa *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan juga akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Begitu juga penelitian Hadi Budiman (2017) menyatakan bahwa *Due professional care* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka terdapat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) mengenai hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara atau hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H2 : Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H3 : *Due Professional Care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.